



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN PURWOHARJO**

Jalan Raya Grajagan No. 45 Telpun (0333) 396345 Fax (0333) 396345  
e-mail : [kec.Purwoharjo9@gmail.com](mailto:kec.Purwoharjo9@gmail.com) website : [banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

68483

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO**  
**NOMOR : 188/7/KEP/429.514/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT PURWOHARJO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 44 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021, perlu menetapkan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
  2. Mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
  3. Memverifikasi Rencana Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh dimasing-masing Desa;
  4. Memverifikasi dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
  6. Membuat pemetaan masalah dimasing-masing desa sebagai materi pembinaan;
  7. Melaksanakan Pembinaan ke desa -desa terhadap permasalahan penggunaan Dana ADD dan DD;
  8. Membuat rekapitulasi Laporan realisasi penggunaan ADD dan DD secara berkala Kepada Bupati .
- KETIGA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwoharjo  
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

**CAMAT PURWOHARJO**

**TAUFIK ROHMAN, M.Si**

Pembina Tingkat. I

NIP. 19750320 199311 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO

NOMOR : 188/7/429.513/2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	TAUFIK ROHMAN, M.Si	Camat Purwoharjo
2	Sekretaris	BISRI, S.H. M.H.	Sekretaris Kecamatan Purwoharjo
3	Anggota	Drs. JOKO SANTOSO	Staf Kecamatan Purwoharjo

**CAMAT PURWOHARJO**

**TAUFIK ROHMAN, M.Si**

Pembina Tingkat. I

NIP. 19750320 199311 1 002